



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMORTAHUN**

TENTANG

PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Provinsi Kalimantan Timur telah menjalankan kebijakan transformasi ekonomi dengan menerapkan strategi ekonomi hijau dalam pelaksanaan pembangunan;
 - b. bahwa sektor perkebunan selain berperan untuk menghasilkan komoditas perkebunan juga berperan untuk mengembangkan wilayah, pengembangan ekonomi kerakyatan, pengembangan energi baru terbarukan, perbaikan kualitas lingkungan dan penurunan emisi gas rumah kaca yang sejalan dengan penerapan strategi ekonomi hijau;
 - c. bahwa pembangunan perkebunan harus dilakukan secara berkelanjutan dari sisi produksi, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup;

- d. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan perkebunan agar berkelanjutan, diperlukan pengaturan penyelenggaraan pembangunan perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Dengan Persetujuan Bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
dan
Gubernur Kalimantan Timur

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN
PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

8. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
9. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
10. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
11. Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan adalah pengembangan perkebunan yang diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi.
12. Perencanaan Pembangunan Perkebunan adalah suatu konsep proses pembangunan perkebunan dalam rangka menyeraskan sumber daya alam dan sumber daya manusia agar terselenggaranya perkebunan.
13. Tanah adalah permukaan bumi, baik yang berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung dengan permukaan bumi, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi.
14. Kebun adalah kesatuan sistem budidaya tanaman perkebunan pada satuan luas lahan yang memiliki fungsi, nilai serta manfaat ekonomis, ekologi dan sosial.
15. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
16. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
17. Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk Usaha Perkebunan.

18. Budidaya Tanaman Perkebunan adalah pengusahaan Tanaman Perkebunan yang memenuhi kriteria dan teknis budidaya standar yang menghasilkan produk primer perkebunan baik berupa produk utama maupun produk samping.
19. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan Tanah, wilayah, sumber daya alam yang memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.
20. Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan.
21. Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.
22. Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap hasil Tanaman Perkebunan untuk memenuhi standar mutu produk, memperpanjang daya simpan, mengurangi kehilangan dan/atau kerusakan, dan memperoleh hasil optimal untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi.
23. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
24. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
25. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki

oleh Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan.

26. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada Pekebun yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
27. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang selanjutnya disingkat STD-P adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada Pelaku usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang kapasitasnya dibawah batas minimal.
28. Kelompok Tani Peduli Api yang selanjutnya disingkat KTPA adalah sejumlah pekebun yang telah memperoleh pelatihan tentang pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
29. Brigade adalah satuan pengendalian kebakaran lahan yang dibentuk oleh Dinas terkait baik di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota dan Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh pelatihan tentang pengendalian kebakaran lahan dan kebun.
30. Pembukaan Lahan Tanpa Bakar yang selanjutnya disingkat PLTB adalah pembukaan areal perkebunan dengan cara mekanis dan manual dengan cara membuat rintisan, mengimas, menebang, merencek, membuat pancang kepala atau jalur tanam, serta membersihkan jalur tanaman.
31. Konflik di Bidang Usaha Perkebunan, yang selanjutnya disebut dengan Konflik Perkebunan adalah situasi yang tidak kondusif yang terjadi akibat adanya permasalahan baik di bidang sosial, maupun lingkungan hidup antara Perusahaan Perkebunan (skala sedang-besar) dengan masyarakat lokal, maupun masyarakat hukum adat yang berada di sekitar lokasi perkebunan yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas, yang mengakibatkan ketidakamanan, dan disintegrasi sosial, sehingga mengganggu jalannya pembangunan daerah di wilayah tersebut.

32. Hak Ulayat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya.
33. Eradikasi Organisme adalah tindakan pemusnahan terhadap tanaman, organisme pengganggu tumbuhan, dan benda lain yang menyebabkan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan di lokasi tertentu.

Pasal 2

Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kebermanfaatan;
- b. keberlanjutan;
- c. keterpaduan;
- d. efisiensi;
- e. berkeadilan;
- f. kearifan lokal;
- g. kesejahteraan; dan
- h. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- b. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan pendapatan daerah;
- d. menyediakan lapangan kerja;
- e. meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing;
- f. menyediakan kebutuhan bahan baku bagi industri dalam dan luar negeri;
- g. memelihara kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati;

- h. memelihara keharmonisan kehidupan dengan masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar wilayah perkebunan; dan
- i. menjaga stabilitas harga komoditas perkebunan di tingkat petani dengan meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, peran serta asosiasi, dan kelembagaan Pekebun.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menyusun perencanaan Perkebunan yang lebih terukur, realistis, bermanfaat serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka, dan akuntabel sehingga dapat dilaksanakan.

Pasal 5

- (1) Pengembangan Perkebunan dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan pendekatan kawasan pengembangan Perkebunan.
- (2) Perencanaan Pembangunan Perkebunan dilakukan berdasarkan:
 - a. rencana pembangunan Daerah;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. kesesuaian tanah dan iklim serta ketersediaan lahan untuk Usaha Perkebunan;
 - d. daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - e. kinerja pembangunan Perkebunan;
 - f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. kondisi ekonomi dan sosial budaya;
 - h. kondisi pasar dan tuntutan globalisasi; dan
 - i. aspirasi daerah dengan tetap menjunjung keutuhan bangsa dan negara.

- (3) Penetapan rencana pembangunan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, berdasarkan pada:
- a. kebijakan tata ruang Daerah dan tata ruang Kabupaten/Kota;
 - b. keseimbangan antara jenis, volume, mutu dan keberlanjutan produksi dengan dinamika permintaan pasar;
 - c. kajian pembangunan Perkebunan berorientasi perekonomian hijau; dan
 - d. kebijakan pemerintahan Daerah lainnya yang terkait dengan pengembangan Perkebunan.

Pasal 6

- (1) Rencana Perkebunan Provinsi yang disusun oleh Gubernur mengacu kepada Rencana Perkebunan Nasional.
- (2) Rencana Perkebunan Kabupaten/Kota yang disusun oleh Bupati/Walikota mengacu kepada Rencana Perkebunan Provinsi.

BAB III

PENGGUNAAN LAHAN UNTUK USAHA PERKEBUNAN

Pasal 7

Pelaku Usaha Perkebunan dapat diberikan hak atas Tanah untuk Usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan IUP di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang status Tanah dan wilayah adatnya sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah di tingkat Kabupaten/ Kota.
- (2) Apabila Tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan merupakan Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, pelaku usaha perkebunan wajib melakukan musyawarah mufakat dengan Masyarakat Hukum Adat

pemegang Hak Ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai pola kemitraan pengelolaan Tanah dan imbalannya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah diinformasikan dan disepakati persetujuannya antara Masyarakat Hukum Adat dan Pelaku Usaha Perkebunan.

Pasal 9

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan:
 - a. paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas Tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan Lahan Perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari luas hak atas Tanah yang secara teknis dapat ditanami Tanaman Perkebunan; dan
 - b. paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas Tanah, Perusahaan Perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas Tanah yang secara teknis dapat ditanami Tanaman Perkebunan.
- (2) Perusahaan Perkebunan dilarang memindahkan hak atas Tanah Usaha Perkebunan yang mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas minimum.
- (3) Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi dan penataan perizinan di sektor perkebunan.
- (4) Lahan Perkebunan yang tidak diusahakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lahan Perkebunan yang belum diusahakan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Perpanjangan dan pembaharuan hak guna usaha diprioritaskan kepada pemegang hak dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk masyarakat.

- (2) Perpanjangan dan pembaharuan hak guna usaha harus melepaskan paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal yang diusahakan untuk Kebun masyarakat/Kebun kemitraan, apabila perusahaan tersebut belum membangun Kebun kemitraan sebelumnya.

BAB IV

BUDI DAYA TANAMAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Pembukaan dan Pengolahan Lahan

Pasal 11

- (1) Setiap Orang yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budi daya Tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta tanpa melakukan pembakaran.
- (2) Tata cara mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Prioritas Pengembangan Komoditas

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan komoditas Perkebunan dengan mengembangkan potensi yang ada, menyediakan sarana dan prasarana, kemudahan perizinan, pemanfaatan lahan, penyediaan data dan informasi, promosi, penganggaran, dan membangun keterpaduan usaha, sehingga menjadi satu kesatuan sistem Perkebunan industrial.
- (2) Prioritas Pengembangan komoditas Perkebunan di daerah disesuaikan dengan perencanaan Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga Perbenihan

Pasal 13

- (1) Benih Tanaman Perkebunan yang beredar wajib unggul, bersertifikat, dan diberi label.
- (2) Penyaluran benih siap tanam oleh Perusahaan Perkebunan kepada Kebun masyarakat atau Kebun kemitraan wajib dilakukan sertifikasi dan berlabel.
- (3) Pengelola Perkebunan dalam menghasilkan benih unggul bermutu harus mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan baku teknis perbenihan.
- (4) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi, memperkaya, memanfaatkan, mengembangkan, dan melestarikan sumber daya genetik Tanaman Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya atau Pelaku Usaha Perkebunan dapat melakukan pemuliaan tanaman untuk menemukan varietas unggul.

Pasal 14

Untuk menjamin ketersediaan benih unggul Tanaman Perkebunan secara berkelanjutan dilakukan perbanyakan baik secara generatif dan vegetatif.

Pasal 15

- (1) Usaha Produksi benih Tanaman Perkebunan wajib memiliki izin usaha produksi benih yang diterbitkan oleh Gubernur.
- (2) Gubernur dalam menerbitkan izin usaha produksi benih dapat melimpahkan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Produsen benih Tanaman Perkebunan terdiri dari perseorangan, koperasi dan perusahaan.

- (2) Produsen benih Tanaman Perkebunan yang telah memiliki izin usaha produksi benih berhak mengedarkan benih tanaman yang diproduksi.
- (3) Produsen benih Tanaman Perkebunan berkewajiban untuk:
 - a. menerapkan sistem manajemen mutu atau Standard Operasional Prosedur (SOP) untuk menjaga konsistensi benih yang dihasilkan;
 - b. mendokumentasikan data benih yang diproduksi dan diedarkan; dan
 - c. bertanggung jawab atas mutu yang diproduksi baik itu mutu fisik, mutu fisiologi dan mutu genetik.
- (4) Produsen benih Tanaman Perkebunan wajib menyampaikan laporan kegiatan dan rencana produksi tahunan kepada Kepala Dinas Perkebunan di tingkat provinsi dengan tembusan Kepala unit pelaksana teknis Pusat dan unit pelaksana teknis Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.
- (5) Unit pelaksana teknis Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih melakukan evaluasi terhadap izin usaha produksi benih setiap tahun.

Pasal 17

Proses sertifikasi benih dapat diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan sertifikasi benih melalui Pejabat Fungsional Pengawas Benih Tanaman (PBT).

Pasal 18

- (1) Pengawasan Peredaran Benih di wilayah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berkedudukan di Kabupaten/Kota secara berkala dan sewaktu-waktu.
- (2) Pengawasan Peredaran Benih antar kabupaten dalam provinsi dilakukan oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berkedudukan di unit pelaksana teknis Daerah secara berkala dan sewaktu-waktu.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Benih Tanaman, benih yang tidak sesuai dengan sertifikat dan label dilarang untuk diedarkan

atau diperjualbelikan dan wajib ditarik dari peredaran oleh produsen dan/atau pengedar benih untuk dimusnahkan.

- (2) Ketentuan teknis mengenai perbenihan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan diatur selanjutnya melalui Peraturan Gubernur.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perbenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Perlindungan Tanaman Perkebunan

Pasal 21

- (1) Pekebun dan Perusahaan Perkebunan wajib melakukan penanganan organisme pengganggu tumbuhan meliputi pengamatan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan.
- (2) Perusahaan Perkebunan wajib menyediakan sumber daya manusia, prasarana, sarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.
- (3) Pengamatan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan organisme pengganggu tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan bersama Pemerintah Daerah melalui Dinas Perkebunan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 22

- (1) Pencegahan masuknya organisme pengganggu tumbuhan ke dalam dan penyebaran dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Daerah dilakukan oleh instansi berwenang.

- (2) Dalam rangka pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, setiap Pekebun dan Perusahaan Perkebunan berkewajiban menerapkan sistem pengendalian hama dan penyakit terpadu dan memiliki standar minimum pengendalian organisme pengganggu tanaman Perkebunan.
- (3) Eradikasi organisme pengganggu tumbuhan atau pemusnahan total bagian tanaman (sampai ke akarnya) yang terserang penyakit atau seluruh inang untuk membasmi suatu penyakit.
- (4) Eradikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila organisme pengganggu tumbuhan tersebut dianggap sangat berbahaya dan mengancam keselamatan tanaman secara meluas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar minimum penanganan organisme pengganggu tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Pupuk dan Pestisida

Pasal 23

- (1) Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perkebunan mengawasi peredaran dan penggunaan pupuk.
- (2) Pengawasan terhadap pupuk bersubsidi meliputi keaslian, peruntukan subsidi dan sumber pupuk.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas Perkebunan Provinsi setiap bulan.
- (4) Dinas Perkebunan Provinsi menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Direktorat Jenderal yang menangani urusan Prasarana dan Sarana Pertanian setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Dari hasil pengawasan ditemukan dugaan pelanggaran peruntukan pupuk bersubsidi, keaslian dan sumber pupuk, Dinas yang menangani Perkebunan di Kabupaten/Kota berkewajiban melaporkan kepada komisi pupuk dan pestisida untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pemerintah Daerah mendorong usaha pengembangan dan pemanfaatan pupuk organik.

Pasal 24

- (1) Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perkebunan mengawasi dan mencatat pestisida yang digunakan dalam Usaha Perkebunan.
- (2) Pengawasan terhadap pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kemasan, bahan aktif, keaslian, jenis dan aturan pakainya.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dan pencatatan penggunaan pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan setiap bulan kepada Dinas Perkebunan Provinsi.
- (4) Terhadap kesalahan dalam prosedur serta akibat lain yang timbul dalam peredaran dan penggunaan pestisida dilaporkan kepada Dinas Perkebunan Provinsi untuk dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan berita acara.
- (5) Jika dari hasil pengawasan ditemukan dugaan penggunaan pestisida yang tidak sesuai label, Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perkebunan wajib melaporkan kepada komisi pupuk dan pestisida untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Daerah mendorong usaha pengembangan dan pemanfaatan pestisida nabati.

Bagian Keenam Keberlanjutan Produksi

Pasal 25

- (1) Untuk menjaga keberlanjutan produksi Perkebunan dilakukan rehabilitasi berupa peremajaan Tanaman Perkebunan.
- (2) Pendanaan peremajaan Perkebunan dapat bersumber dari Pemerintah daerah, Pelaku Usaha Perkebunan, dan sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Peremajaan Perkebunan dapat dilakukan dengan melanjutkan pola kemitraan yang telah ada maupun pola lainnya dalam hubungan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan.
- (4) Tata cara rehabilitasi dan peremajaan Tanaman Perkebunan mengacu kepada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.
- (5) Untuk menjaga kualitas dan kesuburan lahan perkebunan, Pelaku Usaha perkebunan wajib melakukan konservasi Tanah dan air.
- (6) Pelaku Usaha Perkebunan memprioritaskan pengelolaan dan pemanfaatan biomassa limbah hasil Usaha Perkebunan di areal IUP yang dimilikinya untuk pengembangan energi baru terbarukan, peningkatan dan perbaikan kualitas Lahan Perkebunan untuk menjamin kesuburan lahan pada daur tanam berikutnya.

BAB V USAHA PERKEBUNAN

Pasal 26

- (1) Pembangunan Perkebunan wajib memenuhi prinsip Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.
- (2) Prinsip dan Kriteria Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesatu Pelaku Usaha Perkebunan

Pasal 27

- (1) Usaha Perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Daerah oleh Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri atau penanam modal asing sesuai dengan peruntukkan lahan dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi.

- (2) Pelaku Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jenis Usaha Perkebunan

Pasal 28

- (1) Jenis Usaha Perkebunan terdiri atas Usaha budi daya Tanaman Perkebunan, usaha Pengolahan Hasil Perkebunan, dan usaha jasa Perkebunan.
- (2) Usaha budi daya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan serangkaian kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi.
- (3) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengolahan yang bahan baku utamanya Hasil Perkebunan untuk memperoleh nilai tambah.
- (4) Usaha jasa Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk mendukung usaha budidaya tanaman dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan.

Bagian Ketiga
Perizinan

Pasal 29

- (1) Perusahaan Perkebunan hanya dapat melakukan kegiatan usaha Budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan setelah mendapat hak atas Tanah dan IUP.
- (2) IUP diberikan dengan mempertimbangkan aspek teknis Perkebunan, kelayakan ekonomi, sosial dan lingkungan.
- (3) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh :
 - a. Gubernur untuk wilayah lintas Kabupaten/Kota; dan

- b. Bupati/Walikota untuk wilayah dalam suatu Kabupaten/Kota.
- (4) Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada pemberi izin berupa laporan perkembangan kebun dan/ atau Pabrik Pengolahan yang ditembuskan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan Direktorat Jenderal Perkebunan bagi IUP yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota, serta tembusan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan dan Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota bagi IUP yang diterbitkan Gubernur.
 - (5) Perusahaan penerima IUP wajib menyampaikan dokumen IUP dan hak guna usaha yang dilengkapi dengan peta lokasi dengan skala 1:50.000 dalam bentuk file shp kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 30

IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas IUP, IUP-B, dan IUP-P.

Pasal 31

- (1) Usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh Bupati/Walikota yang selanjutnya diberikan STD-B.
- (2) Bupati/Walikota dapat melimpahkan pemberian STD-B kepada instansi teknis yang ditunjuk di Kabupaten/Kota.
- (3) Tata cara pemberian STD-B dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas kurang dari batas paling rendah dilakukan pendaftaran oleh Bupati/Walikota yang selanjutnya diberikan STD-P.
- (2) Bupati/Walikota dapat melimpahkan pemberian STD-P kepada instansi teknis yang ditunjuk di Kabupaten/Kota.

- (3) Tata cara pemberian STD-P dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki IUP-B.
- (2) Tata cara pemberian IUP-B dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP dan IUP-B dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan Kebun masyarakat sekitar dengan pola kemitraan dengan luasan paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari total luas hak guna usaha yang dapat diusahakan.
- (4) Pencadangan luasan paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada saat pengajuan IUP.
- (5) Pembangunan Kebun kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bersamaan dengan pembangunan Kebun inti.
- (6) Kebun masyarakat yang difasilitasi pembangunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di luar areal IUP dan IUP-B.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban memfasilitasi pembangunan Kebun masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 34

- (1) Usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan wajib memiliki IUP-P dengan kapasitas usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran kapasitas usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang wajib memiliki IUP-P mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Proses perolehan IUP-P dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan untuk mendapatkan IUP-P, harus memenuhi penyediaan bahan baku paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) berasal dari Kebun sendiri dan kekurangannya wajib dipenuhi dari Kebun masyarakat/Perusahaan Perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan.

Pasal 36

- (1) Usaha budi daya Tanaman Kelapa Sawit dengan luas 1.000 ha (seribu hektar) atau lebih, dan tebu dengan luas 2.000 ha (dua ribu hektar) atau lebih, wajib terintegrasi dalam hubungan dengan usaha industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
- (2) Usaha budi daya terintegrasi dengan industri Pengolahan Hasil Perkebunan wajib memperoleh IUP.
- (3) Proses perolehan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Diversifikasi dan Integrasi Usaha Perkebunan

Pasal 37

- (1) Usaha budi daya Tanaman Perkebunan dapat dilaksanakan melalui diversifikasi dan integrasi dengan usaha agrowisata, budidaya peternakan dan/atau unit usaha lainnya dengan tetap mengutamakan Tanaman Perkebunan sebagai usaha pokok.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan diversifikasi dan integrasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Pemberdayaan Usaha Perkebunan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi Pemberdayaan Pekebun, Kelompok Pekebun, Koperasi, serta Asosiasi Pekebun untuk mengembangkan Usaha Perkebunan.
- (2) Pemberdayaan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi proses legalisasi Lahan Pekebun.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Perkebunan;
 - b. memfasilitasi terhadap akses sumber pembiayaan/permodalan;
 - c. menghindari pengenaan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan ekspor Hasil Perkebunan;
 - e. mengutamakan Hasil Perkebunan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri;
 - f. mengatur pemasukan dan pengeluaran Hasil Perkebunan;
 - g. memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi;
 - h. memfasilitasi akses penyebaran informasi dan penggunaan benih unggul;
 - i. memfasilitasi penguatan kelembagaan Pekebun;
 - j. memfasilitasi jaringan kemitraan antar Pelaku Usaha Perkebunan; dan/atau
 - k. memfasilitasi kegiatan lainnya yang terkait dengan pemberdayaan usaha perkebunan.

Pasal 39

- (1) Sumber daya manusia Perkebunan meliputi aparatur, Pelaku Usaha Perkebunan, dan masyarakat Perkebunan.

- (2) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan/atau metode pengembangan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, kemandirian, dan dedikasi.

Pasal 40

- (1) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pelaku Usaha Perkebunan, dan masyarakat Perkebunan.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pengembangan kelembagaan Perkebunan, meliputi kelembagaan petani, pembina teknis Perkebunan, kelembagaan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Perkebunan, kelembagaan asosiasi profesi Pekebun, asosiasi Perusahaan Perkebunan, asosiasi kelembagaan unit Pengolahan dan Pemasaran, serta kelembagaan Usaha Perkebunan lainnya.
- (2) Pengembangan kelembagaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN HARGA HASIL PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Pengolahan Hasil Perkebunan

Pasal 42

- (1) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dilakukan untuk memperoleh nilai tambah dan memperpanjang daya simpan.
- (2) Usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dimulai dari kegiatan panen dan pasca panen yang baik.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 43

- (1) Perusahaan Perkebunan yang memiliki pabrik pengolahan usaha industri perkebunan wajib mengalokasikan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari produk hasil pengolahannya untuk memenuhi kebutuhan industri hilir di daerah yang pelaksanaannya menyesuaikan dengan perkembangan pertumbuhan industri dan kebutuhan bahan baku industri hilir di Daerah.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan, Perusahaan Perkebunan wajib membangun industri hilir Daerah.
- (3) Perusahaan Perkebunan yang beroperasi setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, wajib membangun industri hilir 7 (tujuh) tahun sejak perda ini ditetapkan.

Bagian Kedua

Pemasaran Hasil Perkebunan

Pasal 44

- (1) Pekebun dan Perusahaan Perkebunan wajib mengelola usaha pemasaran Hasil Perkebunan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan dan memfasilitasi pengembangan usaha pemasaran Hasil Perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Guna mewujudkan tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antara Pekebun dan Perusahaan Perkebunan dengan lembaga pemasaran komoditas Perkebunan.

Pasal 45

- (1) Setiap orang dalam melakukan pengolahan, peredaran, dan/atau pemasaran Hasil Perkebunan dilarang:
- a. memalsukan mutu dan/atau kemasan Hasil Perkebunan;
 - b. mencampur Hasil Perkebunan dengan benda atau bahan lain; yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia, merusak fungsi lingkungan hidup, dan/atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat;
 - c. dilarang menadah hasil usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian; dan
 - d. mengiklankan hasil usaha perkebunan yang menyesatkan konsumen.
- (2) Pemasaran Hasil Perkebunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.

Bagian Ketiga

Harga Komoditas Perkebunan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menciptakan kondisi yang mendukung harga komoditas Perkebunan yang menguntungkan bagi Pelaku Usaha Perkebunan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. penetapan harga untuk komoditas Perkebunan tertentu;
 - b. penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif;
 - c. pengaturan kelancaran distribusi Hasil Perkebunan; dan/atau
 - d. penyebarluasan informasi perkembangan harga komoditas Perkebunan.

- (3) Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang sudah bermitra dengan koperasi wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Penentuan Harga Tandan Buah Segar (TBS).
- (4) Apabila Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membeli produk Perkebunan dibawah harga ketetapan Tim Penetapan Harga yang dibentuk oleh Pemerintah, Perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan IUP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai harga komoditas Perkebunan lainnya selain Kelapa Sawit diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup

Pasal 47

- (1) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh IUP, Perusahaan Perkebunan harus:
 - a. membuat analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
 - b. memiliki izin lingkungan; dan

- c. membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sumber daya manusia, prasarana, sarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran.
- (3) Kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Lingkungan Hidup Perkebunan

Pasal 48

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan melaporkan hasilnya kepada instansi yang berwenang.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha perkebunan
- (3) Industri Pengolahan Hasil Perkebunan wajib memanfaatkan limbah sebagai hasil ikutan untuk mendapatkan nilai tambah dan manfaat lainnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan serta menurunkan emisi gas rumah kaca.

Bagian Ketiga

Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Pasal 49

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, mengukur dan menginventarisasi emisi gas rumah kaca.
- (2) Perusahaan Perkebunan wajib melaporkan hasil inventarisasi dan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pedoman pelaksanaan mitigasi pengukuran, dan pelaporan upaya mitigasi dan adaptasi dilaksanakan sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pekebun melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan pendampingan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain.

Bagian Keempat

Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun

Paragraf 1

Pengendalian Kebakaran

Pasal 50

- 1) Pengendalian kebakaran terdiri atas:
 - a. pencegahan;
 - b. pemadaman; dan
 - c. penanganan pasca kebakaran.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perkebunan membentuk Brigade pengendalian kebakaran lahan dan Kebun.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perkebunan membentuk Brigade pengendalian kebakaran lahan dan Kebun serta KTPA.
- (4) Perusahaan Perkebunan wajib membuat perencanaan pengendalian kebakaran yang meliputi rencana pencegahan, rencana pemadaman dini dan rencana penanganan pasca kebakaran sebagai syarat untuk memperoleh izin pembukaan lahan.
- (5) Perusahaan Perkebunan diwajibkan mempunyai sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta sistem pengendalian kebakaran lahan dan Kebun.
- (6) Perusahaan Perkebunan wajib membentuk unit pengendalian kebakaran lahan dan Kebun serta membina KTPA.
- (7) Pekebun diluar perusahaan berkewajiban bergabung dalam KTPA dan selanjutnya KTPA bekerjasama dengan Perusahaan Perkebunan

Paragraf 2
Pencegahan Kebakaran

Pasal 51

- (1) Pencegahan kebakaran meliputi ;
 - a. peringatan dini;
 - b. PLTB;
 - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - d. patroli siaga;
 - e. pembuatan menara api;
 - f. pembuatan sekat bakar;
 - g. pembuatan embung air; dan
 - h. pengelolaan bahan bakar (biomas).
- (2) Pencegahan dilakukan melalui;
 - a. Perusahaan Perkebunan melakukan patrol secara rutin oleh Unit Pengendali Kebakaran Perusahaan dan KTPA; dan
 - b. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Brigade pengendalian kebakaran lahan dan kebun melakukan pemantauan titik panas dan sosialisasi PLTB.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan dukungan terhadap KTPA dalam pencegahan kebakaran lahan dan Kebun.

Paragraf 3
Pemadaman Kebakaran

Pasal 52

Pemadaman kebakaran terbagi atas 3 (tiga) tingkatan yaitu:

- a. kebakaran awal yang merupakan kebakaran yang dapat dipadamkan dalam waktu 3 (tiga) hari;
- b. kebakaran lanjut merupakan kebakaran yang dapat dipadamkan dalam waktu 4-7 hari; dan
- c. kebakaran luar biasa merupakan kebakaran yang tidak dapat dipadamkan dalam waktu di atas 7 (tujuh) hari.

Pasal 53

- (1) Koordinasi pemadaman kebakaran dilaksanakan sesuai dengan tingkat kebakarannya :
 - a. kebakaran awal dikoordinasikan oleh Brigade Kabupaten/Kota;
 - b. kebakaran lanjut dikoordinasikan oleh Brigade provinsi; dan
 - c. kebakaran luar biasa dikoordinasikan oleh Brigade Pusat.
- (2) Unit pengendalian kebakaran Perusahaan Perkebunan wajib melakukan pemadaman dini dalam area yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Pemadaman kebakaran tingkat awal dilaksanakan oleh Brigade Kabupaten/Kota dengan melibatkan KTPA dan unit pemadaman kebakaran Perusahaan Perkebunan di sekitar lokasi kebakaran.
- (4) Pemadaman kebakaran tingkat lanjut dilaksanakan oleh Brigade Provinsi dengan melibatkan Brigade Kabupaten/Kota, KTPA, unit pemadaman kebakaran Perusahaan Perkebunan di Daerah dan unit pemadaman kebakaran lain.
- (5) Pemadaman kebakaran tingkat luar biasa dilaksanakan oleh Brigade Pusat dengan melibatkan Brigade Provinsi, Brigade Kabupaten/Kota, KTPA, unit pemadaman kebakaran Perusahaan Perkebunan dan unit pemadaman kebakaran lain.

Paragraf 4

Penanganan Pasca Kebakaran

Pasal 54

- (1) Penanganan pasca kebakaran lahan dan Kebun dilakukan oleh Pekebun, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui kegiatan rehabilitasi lahan dan rehabilitasi tanaman.
- (2) Kegiatan rehabilitasi lahan dilakukan dengan olah Tanah, pengaturan drainase dan penambahan unsur hara serta cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

- (3) Kegiatan rehabilitasi tanaman dilakukan dengan penyisipan tanaman, peremajaan, dan/atau penanaman baru serta cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pendataan kebakaran lahan dan kebun yang selanjutnya dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perkebunan.

Bagian Kelima

Pengelolaan Area dengan Nilai Konservasi Tinggi

Pasal 55

Pelaku Usaha Perkebunan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan, keanekaragaman hayati dan sosial budaya.

Pasal 56

- (1) Area dengan nilai konservasi tinggi merupakan lahan yang memiliki nilai biologis, ekologis, sosial atau kultural yang sangat penting baik pada tingkat tapak, Daerah, nasional atau global yang mencakup dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. area yang masuk dalam kategori Kawasan Lindung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. area yang masuk dalam peta indikatif penundaan izin baru sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. kawasan ekosistem esensial yang tidak sesuai untuk pengembangan Kebun dan dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. hutan alam primer yang keberadaannya penting dalam sistem hidrologi dan konservasi Tanah;
 - e. pelestarian keanekaragaman hayati;
 - f. konservasi terhadap sumber dan kualitas air; dan
 - g. kawasan dengan potensi erosi tinggi.

- (2) Untuk perlindungan dan pengelolaan area dengan nilai konservasi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam areal hak atas Tanah Perusahaan Perkebunan.
- (3) Kebun kemitraan dan Kebun swadaya wajib menjaga dan melestarikan areal yang mempunyai nilai konservasi tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria area dengan nilai konservasi tinggi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 57

- (1) Pengelolaan area dengan nilai konservasi tinggi meliputi:
 - a. identifikasi dan penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan;
 - b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan perlindungan; dan
 - c. pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan perlindungan serta keadaan area dengan nilai konservasi tinggi.
- (2) Identifikasi area dengan nilai konservasi tinggi dilakukan pada saat analisis mengenai dampak lingkungan dan pada saat merencanakan pengembangan Kebun yang sudah berizin.
- (3) Pelaku Usaha Perkebunan wajib melaporkan keadaan area dengan nilai konservasi tinggi kepada pemberi IUP dan Pemerintah dan masyarakat yang berpotensi terkena dampak.
- (4) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pemantauan langsung dan tidak langsung terhadap keadaan area dengan nilai konservasi tinggi secara berkala dimana data dan informasinya dapat diakses oleh masyarakat lewat situs resmi.
- (5) Masyarakat yang berpotensi terkena dampak dan badan hukum yang bertujuan melestarikan lingkungan hidup dapat melakukan pengaduan dan menyampaikan informasi dalam pengelolaan nilai konservasi tinggi yang dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan.
- (6) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengajak masyarakat yang berpotensi terkena dampak dan badan hukum yang bertujuan melestarikan lingkungan hidup untuk melakukan verifikasi pengelolaan nilai konservasi tinggi.

Pasal 58

- (1) Perusahaan Perkebunan wajib melindungi area dengan nilai konservasi tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeliharaan area yang dalam keadaan baik dan kegiatan rehabilitasi area yang rusak.

BAB VIII

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 59

Penelitian dan Pengembangan Perkebunan dimaksudkan untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan Usaha Perkebunan agar memberikan nilai tambah, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan dengan menghargai kearifan lokal.

Pasal 60

- (1) Penelitian dan Pengembangan Perkebunan dapat dilaksanakan oleh perseorangan, badan usaha, perguruan tinggi, serta lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perseorangan, badan usaha, perguruan tinggi, serta lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah yang melakukan penelitian dan pengembangan Perkebunan sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. sesama pelaksana penelitian dan pengembangan;
 - b. Pelaku Usaha Perkebunan;
 - c. asosiasi komoditas perkebunan;
 - d. organisasi profesi terkait; dan/atau
 - e. lembaga penelitian dan pengembangan Perkebunan asing.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan Pelaku Usaha Perkebunan menyediakan fasilitas untuk mendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Perkebunan.
- (2) Bentuk fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KEMITRAAN DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Kemitraan Usaha Perkebunan

Pasal 62

- (1) Perusahaan Perkebunan melakukan kemitraan Usaha Perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan koperasi, Pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar Perkebunan.
- (2) Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kerja sama:
 - a. penyediaan sarana produksi;
 - b. produksi;
 - c. pengolahan dan pemasaran;
 - d. transportasi;
 - e. operasional;
 - f. kepemilikan saham; dan/atau
 - g. jasa pendukung lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perkebunan

Pasal 63

- (1) Perusahaan Perkebunan dan industri Pengolahan Hasil Perkebunan harus memiliki komitmen sosial kemasyarakatan dan pengembangan potensi kearifan lokal untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat.
- (2) Perusahaan Perkebunan dan industri Pengolahan Hasil Perkebunan wajib menyusun dan menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang targetnya mengacu pada target pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan program Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabel, dan partisipatif.
- (4) Perusahaan Perkebunan menyampaikan laporan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dengan laporan kegiatan Usaha Perkebunan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota melalui Dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perkebunan.

BAB X

SISTEM DATA DAN INFORMASI

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perkebunan berkewajiban membangun, menyusun, mengembangkan, dan menyediakan sistem data dan informasi Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan informasi bisa diakses dengan mudah dan cepat oleh Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Sistem dan standar layanan informasi Perkebunan terdiri atas perizinan, Perencanaan Pembangunan Perkebunan, sertifikasi, pengawasan, tanggung jawab sosial, dan pengadaan barang/jasa dan data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan standar layanan informasi Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI

PENGELOLAAN KONFLIK PERKEBUNAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 66

Pengelolaan Konflik Perkebunan terdiri atas:

- a. pencegahan Konflik Perkebunan;
- b. penanganan Konflik Perkebunan; dan
- c. pemulihan pasca Konflik Perkebunan.

Bagian Kedua

Pencegahan Konflik Perkebunan

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, Pelaku Usaha Perkebunan, masyarakat, dan para pihak terkait melakukan pencegahan Konflik Perkebunan.
- (2) Pencegahan Konflik Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan upaya :
 - a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat di sekitar lokasi Perkebunan;

- b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat;
- c. melakukan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat; dan
- d. membangun sistem pengawasan dan peringatan dini untuk mencegah Konflik Perkebunan.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan di Daerah dan Kabupaten/Kota.
- (2) Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu wadah yang terdiri atas unsur multi pihak yang bertugas memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan Perkebunan yang bersifat lintas sektor.
- (3) Pembiayaan pembentukan Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Penanganan Konflik Perkebunan

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menangani Konflik Perkebunan.
- (2) Pemerintah Daerah membentuk Tim Terpadu Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan yang anggotanya terdiri atas unsur multi pihak.

- (3) Pembiayaan pembentukan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota.
- (4) Tim Terpadu Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan Keputusan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

BAB XII PENILAIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Penilaian

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya secara berkala melakukan penilaian pelaksanaan Usaha Perkebunan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Usaha Perkebunan pada tahap pembangunan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali; dan
 - b. Usaha Perkebunan pada tahap operasional dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Apabila hasil penilaian usaha perkebunan pada tahap pembangunan diperoleh nilai E dan tahap operasional dinilai V, setelah diberikan peringatan sesuai ketentuan yang berlaku tidak dilaksanakan, maka IUP perusahaan yang bersangkutan dicabut.
- (4) Perusahaan Perkebunan kelas I, kelas II, atau kelas III yang terintegrasi dengan pengolahan wajib mengajukan permohonan sertifikat ISPO.
- (5) Kabupaten/Kota yang belum memiliki tenaga Penilaian Usaha Perkebunan dapat memanfaatkan tenaga Penilaian Usaha Perkebunan yang ada di Daerah.
- (6) Penilaian Usaha Perkebunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan hasil penilaian Perkebunan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Hasil penilaian terhadap Perusahaan Perkebunan yang lokasi kebunnya berada dalam wilayah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota, dengan memperhatikan hasil penilaian Dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perkebunan yang diketahui oleh Kepala Dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Perkebunan; dan
- b. Bupati/Walikota dapat meminta bantuan tim verifikasi Provinsi dalam melakukan Penilaian Usaha Perkebunan.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 72

- (1) Pembinaan Usaha Perkebunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan Usaha Perkebunan;
 - c. pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan;
 - d. penelitian dan pengembangan;
 - e. pengembangan sumber daya manusia;
 - f. pembiayaan Usaha Perkebunan; dan
 - g. pemberian rekomendasi penanaman modal.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 73

- (1) Pengawasan dilakukan untuk menjamin penegakan hukum dan terselenggaranya Usaha Perkebunan yang diselenggarakan secara

berjenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran serta masyarakat.

- (2) Pengawasan dilakukan melalui pelaporan secara berkala dari Pelaku Usaha Perkebunan dan/atau pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan Hasil Usaha Perkebunan.
- (3) Pelaporan dari Pelaku Usaha Perkebunan merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, dan pelaporan Usaha Perkebunan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII INSENTIF

Pasal 75

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan yang menerapkan prinsip Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan diberikan insentif dan kemudahan berusaha.
- (2) Pemberian insentif dan kemudahan berusaha dilakukan berdasarkan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi di dalam rangka penanaman modal di sektor Perkebunan yang berkelanjutan.
- (3) Pelaku Usaha Perkebunan yang menerapkan prosedur penanaman modal sesuai dengan peraturan yang berlaku diberikan kemudahan di dalam pengurusan perizinan dan pada tahap pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang insentif dan kemudahan usaha perkebunan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, berkewajiban mendukung penerapan pendekatan yurisdiksi untuk sertifikasi berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya berkewajiban mendorong dan mengidentifikasi mekanisme pendanaan untuk mendapatkan insentif yang inovatif dari para pelaku Usaha Perkebunan dan lembaga terkait sebagai penghargaan keberhasilan menjalankan program sertifikasi berkelanjutan berbasis pendekatan yurisdiksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian insentif sertifikasi berkelanjutan berbasis pendekatan yurisdiksi diatur dalam peraturan Gubernur.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 77

- (4) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perkebunan juga diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perkebunan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perkebunan;
 - b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Perkebunan;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Perkebunan;

- d. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan pengembangan Perkebunan;
 - e. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang Perkebunan;
 - f. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perkebunan;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara;
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Perkebunan; dan
 - i. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perkebunan.
- (6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (7) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil, tata cara dan proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 78

Setiap pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2), pasal 26 ayat (1), pasal 33 ayat (3), pasal 43 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), pasal 44 ayat (1), pasal 46 ayat (3), serta Pasal 53 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. denda;
- b. penghentian sementara dari kegiatan usaha; dan/atau
- c. pencabutan IUP.

Pasal 79

Setiap pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) dan ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan sebanyak 3 kali, jika tetap tidak mengindahkan maka dilakukan pencabutan izin usaha produksi benih.

Pasal 80

Setiap pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (5), dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian sementara pelayanan umum;
- e. penutupan lokasi kegiatan;
- f. pencabutan insentif;
- g. denda administratif;
- h. pelaksanaan tindakan tertentu; dan/atau
- i. pencabutan izin.

Pasal 81

Setiap pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Pasal 82

Setiap pelaku usaha perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (4) dan pasal 50 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan; dan
- b. apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau butir (a) tidak dipenuhi, IUP-B, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 83

Setiap pelaku Usaha Perkebunan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana pasal 33 ayat (1) dan pasal 34 ayat (1), maka IUP yang bersangkutan dicabut tanpa peringatan sebelumnya dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 84

Setiap pelaku Usaha Perkebunan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana pasal 35, pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan untuk melakukan perbaikan; dan

- b. apabila peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada butir (a) tidak dipenuhi, IUP-P atau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.

Pasal 85

Setiap pelaku Usaha Perkebunan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana pasal 70 ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. penurunan kelas kebun menjadi kelas IV;
- b. Perusahaan Perkebunan yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam butir (a) apabila akan mengajukan permohonan sertifikat ISPO harus dilakukan penilaian usaha perkebunan;
- c. Perusahaan Perkebunan yang telah mendapatkan kelas kebun sebagaimana dimaksud dalam butir b, belum mengajukan permohonan sertifikat ISPO, dikenakan sanksi dalam bentuk peringatan 3 (tiga) kali dengan selang waktu 4 (empat) bulan; dan
- d. apabila dalam jangka waktu peringatan sebagaimana dimaksud pada butir (c) Perusahaan Perkebunan belum mengajukan permohonan sertifikat ISPO dikenakan sanksi berupa pencabutan IUP oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan.

BAB XVI

SANKSI PIDANA

Pasal 86

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), pasal 11 ayat (1), pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), pasal 15 ayat (1), pasal 19, pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), pasal 22 ayat (2), pasal 24 ayat (5), pasal 45 ayat (1), pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), pasal 48 ayat (1) dan ayat (3), pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), pasal 55, pasal 56 ayat (3), pasal 57 ayat (3), serta pasal 58 ayat (1), dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PEMBIAYAAN

Pasal 87

Segala biaya yang dikeluarkan untuk mendukung Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan bersumber dari Anggaran pendapatan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lainnya yang sah.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Kemitraan Pembangunan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda

pada tanggal (Date) (Month) (Year)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

TTD

AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda

pada tanggal (Date) (Month) (Year)

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TTD

RUSMADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN XXXX NOMOR
XX

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Setda
Provinsi Kalimantan Timur,

TTD

H. SUROTO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 196205271985031006

revisi 14 November 2017

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

NOMOR XX TAHUN XXXX

TENTANG

PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Pembangunan perkebunan yang mengabaikan keseimbangan ekosistem memberikan kontribusi bagi kerusakan lingkungan hidup. Adanya pemberian Izin Pengembangan Perkebunan di areal-areal dengan nilai konservasi tinggi dan mempunyai fungsi ekosistem yang baik, pemberian izin di lahan bergambut dalam, dan pengelolaan usaha perkebunan yang tidak menerapkan “praktik pengelolaan terbaik” (*Best Management Practice/BMP*) merupakan tantangan bagi kelestarian lingkungan hidup.

Persoalan lain yang dihadapi para pelaku usaha perkebunan adalah rendahnya produktivitas tanaman dan penggunaan lahan yang belum optimal. Pada saat ini produktivitas tanaman perkebunan baik pada perkebunan rakyat maupun perkebunan besar masih di bawah potensi genetiknya. Rendahnya produktivitas tanaman ini disebabkan oleh belum optimalnya penerapan “praktik budidaya yang baik” (*Good Agricultural Practice/GAP*) oleh pelaku usaha, terutama oleh petani/pekebun. Peredaran bibit palsu dan pemeliharaan tanaman yang belum optimal merupakan masalah yang dihadapi dalam pengelolaan usaha perkebunan. Relatif rendahnya produktivitas telah mendorong terjadi perluasan perkebunan dengan tujuan memperoleh produk yang optimal dari satuan lahan yang ada.

Agar usaha perkebunan yang dilaksanakan oleh para pelaku perkebunan memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi pelaku, masyarakat, dan daerah, serta secara sosial dapat diterima oleh masyarakat dan memberikan kepastian bagi perlindungan kelestarian lingkungan hidup, maka diperlukan suatu pengaturan yang ditetapkan dalam sebuah peraturan daerah. Pengaturan-pengaturan penyelenggaraan usaha perkebunan sangat diperlukan untuk memberikan kepastian dan jaminan bagi para pelaku usaha perkebunan mengelola usahanya, memastikan peningkatan kesejahteraan pekebun dan masyarakat sekitar serta memberikan dasar pijakan bagi pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan pengelolaan usaha perkebunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kebermanfaatn" adalah penyelenggaraan Perkebunan dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan memperhatikan fungsi sosial budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilakukan dengan memadukan aspek sarana dan prasarana produksi Perkebunan, pembiayaan, budidaya Perkebunan, serta pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas berkeadilan" memberikan peluang serta kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah penyelenggaraan Perkebunan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan" adalah penyelenggaraan Perkebunan harus dapat menumbuhkan perekonomian daerah dan nasional sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian fungsi lingkungan hidup" adalah penyelenggaraan Perkebunan harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi

lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan dapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan atau hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

- a. Musyawarah adalah suatu proses melakukan pembahasan terhadap masalah tertentu yang dihadapi oleh beberapa pihak. Tujuan musyawarah adalah untuk mencapai keputusan yang dapat berpengaruh ke depannya. Dalam bermusyawarah, pihak

tersebut diberikan hak untuk menolak atau menyetujui hasil pertemuan tersebut.

- b. Imbalan yang diberikan dapat berupa uang dan/atau kepemilikan saham dan/atau bentuk lain sesuai dengan kesepakatan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Larangan pemindahan hak tersebut bertujuan agar lahan perkebunan dengan batas minimum tidak terjadi pemecahan yang dapat mengubah peruntukan dan penggunaan lahannya sehingga tidak memenuhi skala usaha yang dipersyaratkan. Luas minimum adalah luasan yang ditetapkan Pemerintah sesuai peraturan dan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Prioritas pengembangan komoditas Perkebunan di Daerah, terdiri atas:

a. Komoditas yang dipacu, diantaranya:

1. Kelapa Sawit;
2. Karet;
3. Lada;
4. Kakao; dan
5. Kelapa Dalam.

b. Komoditas yang dikembangkan, diantaranya:

1. Kopi;
2. Kayu Manis;
3. Aren;
4. Pinang;
5. Kemiri;
6. Nilam; dan
7. Pala.

c. Komoditas yang dirintis, diantaranya:

1. Jarak;
2. Kapulaga;
3. Ketepeng Cina (gulinggang); dan
4. Komoditas perkebunan potensial daerah lainnya.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “benih tanaman perkebunan yang diberi label” adalah benih tanaman perkebunan yang:

- a. mudah dilihat, dibaca, tidak mudah rusak dan dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan paling sedikit jenis tanaman, nama varietas, kelas benih, data kemurnian genetik dan mutu benih, akhir masa edar benih serta nama dan alamat produsen;
- b. legalitas label berupa nomor seri label dan stempel lembaga sertifikasi;
- c. pemasangan label oleh produsen benih pada kemasan sesuai dengan jenis benih dan jenis tanaman;
- d. label dipasang oleh produsen benih dan PBT melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan label; dan
- e. biaya sertifikasi benih dibebankan kepada pemohon yang besarnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Benih Unggul Bermutu” adalah benih yang diproduksi dari varietas unggul tanaman perkebunan;

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pemuliaan tanaman” adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “perbanyak generatif” adalah perbanyak tanaman melalui perkawinan sel-sel reproduksi.

Yang dimaksud dengan “perbanyak vegetatif” adalah perbanyak tanaman tidak melalui perkawinan sel-sel reproduksi.

Pasal 15

Ayat (1)

Persyaratan untuk memperoleh ijin usaha produksi benih, produsen benih, sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur atau Pejabat;
- b. memiliki akte pendirian usaha dan perubahannya (kecuali perseorangan);
- c. surat kuasa dari pimpinan perusahaan/pemilik (kecuali perseorangan);
- d. fotocopy KTP pimpinan perusahaan/pemilik atau yang dikuasakan;
- e. fotocopy nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan;
- f. rekomendasi sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh Kepala Dinas yang menangani Perkebunan di tingkat Provinsi.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah usaha kultur teknis untuk memulihkan keadaan pertumbuhan tanaman ke arah kondisi yang lebih baik produktivitasnya.

Yang dimaksud dengan “peremajaan” adalah penggantian suatu macam tanaman perkebunan, karena sudah tua/tidak produktif dengan tanaman perkebunan yang sama dan dapat dilakukan secara selektif maupun menyeluruh.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Yang termasuk biomasa limbah yang dimaksud adalah janjang kosong, air limbah dan limbah padat dari pabrik minyak sawit, serat mesocarp, cangkang kelapa sawit, pelepah dan batang pohon kelapa sawit.

Pasal 26

Yang dimaksud “prinsip pembangunan perkebunan berkelanjutan” adalah pembangunan perkebunan yang mengutamakan keselarasan dan keseimbangan tujuan produksi, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkeadilan dan inklusif, memelihara modal alam untuk menyediakan jasa ekosistem, menciptakan kebutuhan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup serta mendorong perbaikan kualitas lingkungan hidup dan rendah emisi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “file shp” adalah format data geospasial yang umum untuk perangkat lunak sistem informasi geografis.

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “industri hilir” adalah industri yang mengelola bahan industri primer seperti lateks, biji kakao, *Crude Palm Oil (CPO)*, biji lada, dan lainnya yang menjadi barang sekunder dan tersier.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud “instansi yang berwenang” adalah Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Perkebunan dan Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Lingkungan Hidup.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mitigasi” adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi.

Yang dimaksud dengan “adaptasi perubahan iklim” adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Yang dimaksud dengan “emisi gas rumah kaca” adalah gas-gasyang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “menara api” adalah bangunan yang dibuat dari kayu atau besi dengan ketinggian antara 12-18 meter dan ditempatkan di punggung bukit yang dapat memantau kebakaran lahan dan kebun dengan jangkauan sampai dengan radius 5 kilometer.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sekat bakar” adalah suatu daerah dibersihkan dari semua bahan yang mudah terbakar untuk mencegah api menyebar di atasnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “embung air” adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait (sungai, danau).

Huruf h

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Yang dimaksud dengan “Pengelolaan lingkungan, keanekaragaman hayati dan sosial budaya” adalah upaya-upaya yang harus dilakukan antara lain identifikasi, sosialisasi dan menjaga kawasan lindung dan nilai konservasi tinggi.

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan ekosistem esensial” adalah ekosistem, kawasan atau wilayah yang merupakan ekosistem alami atau buatan, berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan yang memiliki keunikan dan/atau fungsi penting dari habitat dan/atau jenis yang berada di luar kawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam (KPA).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hutan alam primer” adalah hutan yang telah mencapai umur lanjut dan ciri struktural tertentu yang sesuai dengan kematangannya; serta dengan demikian memiliki sifat-sifat ekologis yang unik.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Identifikasi Area Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) dapat dilakukan bersama dengan Masyarakat yang berpotensi terkena dampak yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip PADIATAPA (Persetujuan Tanpa Paksaan Atas Dasar Informasi Awal).

Ayat (3)

Pelaporan mengenai Area Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) kepada pemberi IUP dan Pemerintah dan Masyarakat yang berpotensi terkena dampak dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kriteria yang berlaku baik Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pencegahan konflik dilakukan dengan meredam potensi konflik antara masyarakat, pelaku usaha perkebunan dan pelaku usaha bidang lain seperti misalnya apabila terdapat potensi konflik, para pihak berupaya tidak terpancing untuk melakukan kekerasan melainkan berupaya saling bermusyawarah, berpikir dingin dan bijaksana dalam mengambil keputusan.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Multi pihak yang dimaksud meliputi Pemerintah sesuai jenjang, Instansi/Badan/Satuan Unit Kerja Vertikal Pusat/Horizontal, Pelaku Usaha Perkebunan, Organisasi atau Lembaga Nirlaba yang bekerja di sektor Perkebunan dan Lingkungan Hidup, Masyarakat Hukum Adat, dan masyarakat sekitar.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 69

Pengertian penanganan konflik termasuk didalamnya penanganan pasca konflik

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud “yurisdiksi untuk sertifikasi berkelanjutan” merupakan suatu upaya untuk mendorong seluruh yurisdiksi agar memenuhi sebagian atau seluruh kriteria yang diatur dalam sebuah atau beberapa sistem sertifikasi keberlanjutan.

Pendekatan yurisdiksi untuk sertifikasi berkelanjutan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai upaya untuk mendorong seluruh yurisdiksinya agar memenuhi sebagian atau seluruh kriteria yang diatur dalam sebuah atau beberapa sistem sertifikasi berkelanjutan di sektor Perkebunan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN XXXX
NOMOR XX

revisi 14 November 2017